

Prospek Pemanfaatan Anggaran Desa untuk Penguatan Layanan Online Adminduk Loker Desa dan Android

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAWA TENGAH**

Bandungan, 23 Juni 2023

PENDUDUK JAWA TENGAH (DKB SMT II)

Penduduk Jawa Tengah:
37.783.666 jiwa

1.079.533

Rata-rata
Penduduk
Jawa
Tengah per
kab/kota

Penduduk Wonogiri:

1.071.080 jiwa
(2,83% dari jml penduduk Jateng)

Jumlah Kecamatan di Kudus

10

Jumlah Kel/Desa di Kab.
Wonogiri

294

Sumber :

<https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/>

INDIKATOR PENENTUAN LEVEL TAHUN 2023

1

PEREKAMAN KTP-EL : 99,4%

5

PKS : 15 OPD

2

AKTA KELAHIRAN : 98%

6

HAK AKSES : 15 OPD

3

KIA : 50%

7

DIGITAL ID : 25% DARI PEREKAMAN

4

BUKU PEMAKAMAN : 50%

8

INOVASI TIAP SEMESTER : 1 (2x tiap tahun)



CAPAIAN REKAM KTP-EL

TARGET : 99,4%

WAJIB KTP-EL

: 859.225

CAPAIAN PER 15 JUNI 2023

: 930.409 (108,28%)

SELISIH DARI TARGET

: +8,88%



Sumber :

<https://sipolahta.dispermadesdukcapil.jatengprov.go.id>



CAPAIAN KIA

TARGET : 50%

JUMLAH ANAK 0-17TH : 211.853

CAPAIAN PER 15 JUNI 2023 : 179.229 (84,60%)

SELISIH DARI TARGET : +34,6%



Sumber :

<https://sipolahta.dispermadesdukcapil.jatengprov.go.id>



CAPAIAN AKTA KELAHIRAN

TARGET : 98%

JUMLAH ANAK 0-18TH : 226.037

CAPAIAN PER 15 JUNI 2023 : 222.330 (98,36%)

SELISIH DARI TARGET : +0,36%



Sumber :

<https://sipolahta.dispermadesdukcapil.jatengprov.go.id>



CAPAIAN PKS

TARGET : 15

CAPAIAN PER 15 JUNI 2023 : 16 PKS

SELISIH DARI TARGET : +1 PKS



Sumber :

<https://sipolahta.dispermadesdukcapil.jatengprov.go.id>



CAPAIAN BUKU POKOK PEMAKAMAN

TARGET : 50%

JUMLAH DESA : 294

JUMLAH BPP : 296 Buku (100%)

SELISIH DARI TARGET : +50%



Sumber :

<https://sipolahta.dispermadesdukcapil.jatengprov.go.id>



CAPAIAN INOVASI

TARGET SEMESTER : 1
TARGET TAHUNAN : 2

JUMLAH INOVASI : 0

SELISIH DARI TARGET : 0



Sumber :

<https://sipolahta.dispermadesdukcapil.jatengprov.go.id>



CAPAIAN IKD

TARGET : 25%

REKAM KTP-EL

: 930.409

CAPAIAN PER 15 JUNI 2023

: 19.898 (2,14%)

SELISIH DARI TARGET

: -22,86% (212.704)



Sumber :

<https://sipolahta.dispermadesdukcapil.jatengprov.go.id>

Upaya Peningkatan Pelayanan Adminduk

1

PELAYANAN TERINTEGRASI

Layanan dalam 1 paket (KTP, KK, Ktp-el, KIA, Akta kelahiran, Akta Perkawinan), yaitu:

- 3 in 1
- 4 in 1
- 6 in 1

2

PENYEDERHANAAN SYARAT KTP

Pembuatan KTP el tanpa pengantar RT/RW, Desa, Kelurahan.
Cukup dengan membawa fc KK

3

PENYEDERHANAAN SYARAT PINDAH

Pindah penduduk tidak perlu lagi pengantar RT/RW, desa, kecamatan.
Cukup dengan membawa fc KK

4

PEREKAMAN DAN PEMBUATAN KTP

Perekaman dan pembuatan KTP el yang tidak merubah elemen data boleh dibuat diluar domisili

5

SPTJM

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Multak (SPTJM) untuk percepatan cakupan akta kelahiran

Upaya Peningkatan Pelayanan Adminduk

6

AKTA KELAHIRAN ONLINE

Pengurusan Akta kelahiran melalui pelayanan online

7

PEMANFAATAN DATA PENDUDUK

Pemanfaatan data kependudukan untuk semua keperluan.

8

BANGUN EKOSISTEM

Data dan dokumen kependudukan digunakan untuk semua keperluan

9

DUKCAPIL GO DIGITAL

Semua dokumen di tandatangi secara elektronik

10

PEMBERIAN IDENTITAS

Pemberian identitas untuk semua usia:

- KTP el
- KIA

STRATEGI PENINGKATAN PEREKAMAN KTP-EL

PEMETAAN

PETAKAN PENDUDUK WAJIB KTP-EL YANG BELUM MEREKAM BIOMETRIK PER DESA/KELURAHAN (*BY NAME BY ADDRESS*) UNTUK DILAKUKAN VERIFIKASI DAN VALIDASI OLEH KEPALA DESA/LURAH

PEMUTAKHIRAN

MUTAKHIRKAN STATUS PENDUDUK BELUM REKAM KTP-EL SESUAI HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI DESA/KELURAHAN (PENDUDUK MENINGGAL/PINDAH/TIDAK DIKETAHUI KEBERADAAN/TIDAK DIKENAL/MEMILIKI NIK GANDA YANG SALAH SATUNYA TELAH MELAKUKAN PEREKAMAN KTP-EL)

PENJADUALAN

LAKUKAN JEMPUT BOLA PEREKAMAN SECARA TERJADUAL KE SEKOLAH-SEKOLAH UNTUK USIA 16 TAHUN DENGAN MELIBATKAN RT/RW DAN SEKOLAH-SEKOLAH

STRATEGI PENINGKATAN CAKUPAN KIA

PEMETAAN

Yang telah memiliki akta kelahiran dan/atau yang masih belum memiliki KIA agar dipetakan (bisa juga lihat pada data Dapodik), utamakan pemetaanya pada seluruh anak usia 0 - 5 tahun kurang 1 hari. Kemudian dicetak dan didistribusikan melalui desa/kelurahan dengan Berita Acara dan catatan layanan Gratis

ZOOM

Lakukan pertemuan melalui Zoom dengan sekolah-sekolah mulai dari PAUD-SMP atau sederajat baik negeri maupun swasta untuk meminta data anak sekolah dengan format *by NIK*, *by Name* dan keterangan untuk foto khusus usia mulai 5 Tahun. Kemudian hasil data dimaksud dibuat dalam bentuk *Compact Disc (CD)* untuk diberikan ke Disdukcapil. Selanjutnya Kadis meminta Kabid Dafduk dan Kabid PIAK untuk cek ke Data SIAK dan pilah yang belum cetak KIA agar segera dicetak.

LANJUTAN ZOOM

Untuk kolom keterangan foto khusus usia mulai 5 tahun, meminta kepada Kepala Sekolah untuk menyampaikan kepada Orang Tua Murid cukup membuat Foto melalui *gadget* dengan ukuran 2x3 atau 4x6 latar belakang warna bebas, kemudian kirimkan melalui *Whatsapp* kepada Kepala Sekolah untuk dimasukkan pada daftar sesuai *by NIK* dan *by Name* nya

STRATEGI PENINGKATAN CAKUPAN KIA

LAYANAN ONLINE

Tetap melaksanakan layanan penerbitan KIA secara daring/online dengan penyampaian *output* melalui ADM/jasa pengiriman/petugas register

LAYANAN TERINTEGRASI

Terus memberikan layanan terintegrasi salah satunya melalui kerja sama dengan RS/Puskesmas/Klinik untuk memberikan KIA bersamaan dengan pemberian akta kelahiran dan KK

KOORDINASI

Tetap berkoordinasi dan meminta bantuan pengurus RT/RW, dasawisma, atau PKK untuk sosialisasi dan pengajuan penerbitan KIA

STRATEGI PENINGKATAN CAKUPAN KIA

FORUM ONLINE

Bentuk forum komunikasi melalui wa grup/telegram dengan seluruh desa untuk sosialisasi dan pengajuan penerbitan KIA

ANJUNGAN DUKCAPIL MANDIRI (ADM)

Fasilitas dari Ditjen Dukcapil Kemendagri melalui Disdukcapil Kab/Kota untuk masyarakat agar dapat melakukan pencetakan dokumen kependudukan secara mandiri



**Dokumen
Apa saja
yang
dapat
dicetak???**



Kartu Keluarga

Kartu Identitas Anak




SKPWNI

Biodata WNI



Akta Kelahiran

Akta Kematian



BAGAIMANA CARANYA?

1

Klik Menu Scan QR Code IKD pada ADM



2

Pindai QR Code IKD



3

Menu pencetakan dokumen adminduk pada ADM



PEMANFAATAN ANGGARAN DESA

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018,
(Ps. 16 ayat (1) huruf a)

1

Penyelenggaraan pemerintahan
Desa

2

Pelaksanaan pembangunan
Desa

3


Pembinaan kemasyarakatan
Desa

4

Pemberdayaan masyarakat
Desa

5

Penanggulangan bencana,
keadaan darurat dan
mendesak Desa



Sub Bidang, meliputi:

Administrasi kependudukan,
pencatatan sipil, statistik dan
kearsipan

(Ps. 17 ayat (1) huruf d)



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 14 Desember 2022

Nomor : 900.1.2/19933/DUKCAPIL
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pendanaan Pelayanan
Admindakapil di Daerah
Tahun 2023


Yth. 1. Kepala Dinas/Biro yang
Membidangi Admindakapil
Provinsi
2. Kepala Dinas Dukupil
Kabupaten/Kota
di -
Seluruh Indonesia

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di daerah, serta menindaklanjuti adanya kebijakan penganggaran dalam APBN TA 2023 yang tidak dianggarkan kembali untuk dana pelayanan Admindakapil di daerah, diminta kepada Saudara untuk:

1. Segera melaporkan kepada kepala daerah dan melakukan koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk segera mengalokasikan anggaran yang memadai melalui APBD guna menjamin berlangsungnya pelayanan Admindakapil dan mendukung persiapan Pemilu 2024.
2. Mengambil langkah-langkah strategis dan taktis untuk pencapaian target nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024.
3. Menjaga keberlangsungan pelayanan Admindak di daerah dengan memberikan pelayanan terbaik untuk mewujudkan pelayanan yang membahagiakan masyarakat.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil,



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
2. Gubernur seluruh Indonesia;
3. Bupati dan Walikota seluruh Indonesia;
4. Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri;
5. Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri.



PENDANAAN PELAYANAN ADMINDUK DI DAERAH

SE MDN :

**900.1.2/19933/DUKCAPIL
Tanggal 14 Desember 2022**

1

MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) UNTUK MENGALOKASIKAN ANGGARAN MELALUI APBD

2

MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS DAN TAKTIS UNTUK PENCAPAIAN TARGET NASIONAL (RPJMN 2020-2024)

3

MEMBERIKAN PELAYANAN TERBAIK UNTUK MEWUJUDKAN PELAYANAN YANG MEMBAHAGIAKAN MASYARAKAT

SE GUB : 470.0/181
Tanggal 26 Desember 2022

Pendanaan Pelayanan Adminduk di Tingkat Desa



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telp.024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik seksda@jatengprov.go.id

Semarang, 26 Desember 2022
Kepada
Yth. Bupati se-Jawa Tengah
di -
Tempat

Nomor : 470.0/181
Sifat : Segera
Lampiran : 1
Hal : Pendanaan Pelayanan Admindukcapil di Tingkat Desa Tahun 2023

Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.2/19933/DUKCAPIL tanggal 14 Desember 2022 hal Pendanaan Pelayanan Admindukcapil di Daerah Tahun 2023 bahwa kebijakan penganggaran dana pelayanan admindukcapil di daerah tidak dianggarkan kembali dalam APBN TA 2023, disampaikan hal sebagai berikut :

1. Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimaksud pada prinsipnya meminta supaya :
 - a. Berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk segera mengalokasikan anggaran yang memadai melalui APBD guna menjamin berlangsungnya pelayanan Admindukcapil dan mendukung persiapan Pemilu 2024.
 - b. Mengambil langkah-langkah strategis dan taktis untuk pencapaian target nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024.
 - c. Menjaga keberlangsungan pelayanan Adminduk di daerah dengan memberikan pelayanan terbaik untuk mewujudkan pelayanan yang membahagiakan masyarakat.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas terutama guna menjaga keberlangsungan pelayanan adminduk di tingkat desa untuk mewujudkan pelayanan yang membahagiakan masyarakat, maka dimohon Saudara untuk :
 - a. Memerintahkan kepada Kepala Desa untuk mengalokasikan anggaran pelayanan dukcapil tingkat desa dalam APBDesa TA 2023 pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Subbidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 - b. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk berkoordinasi dengan OPD yang menangani pengelolaan keuangan desa terkait penganggaran kegiatan dimaksud.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah



SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:


1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan Dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Prov Jateng;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Se Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Se Jawa Tengah.



Mengalokasikan anggaran pelayanan Dukcapil tingkat desa dalam APBDesa



Dinas Dukcapil untuk berkoordinasi dengan OPD yang menangani pengelolaan keuangan desa



**TERIMA
KASIH**